



**EVAULASI RENCANA AKSI**  
**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**Jl. Jendral Sudirman No. 29 Bandar Lampung**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Dokumen Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024.

Dokumen Evaluasi Rencana Aksi perencanaan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan keberhasilannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tujuan serta sasaran dapat tercapai sesuai Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024.

Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan daerah, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), dan meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pembangunan kepariwisataan juga diperlukan untuk pelestarian alam dengan menawarkan produk-produk seperti ekowisata, wisata bahari, dan wisata alam lainnya. Tentunya keberhasilan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Akhir kata, semoga Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bandar Lampung,      Maret 2024



KEPADA DINAS,

**BOBY IRAWAN, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720127 199902 1 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Ruang Lingkup .....	3
<b>BAB II. GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN</b>	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
B. Sumber Daya .....	12
C. Anggaran .....	12
D. Sarana Pendukung .....	16
<b>BAB III. PERENCANAAN STRATEGIS</b>	
A. Visi dan Misi .....	18
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	19
C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	19
<b>BAB IV. EVALUASI RENCANA AKSI</b> .....	22
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	35

## Lampiran



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel. 2.1 Sumber Daya pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024.....	12
Tabel. 2.2 Sarana Pendukung pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024.....	17
Tabel 3.1 IKU Dinas Parekraf Provinsi Lampung Tahun 2024.....	20
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja .....	21



**DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Parekraf Provinsi Lampung Tahun 2024..... 11



## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Aksi atas Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai wujud pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salah satu bagian dari sistem perencanaan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang dinamakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Evaluasi Rencana Aksi dirancang untuk memudahkan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang telah disusun pada Rencana Kerja (Renja). Evaluasi Rencana Aksi Kinerja juga dirancang agar dapat memberikan gambaran informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang meliputi penjabaran sasaran strategis, indikator target kinerja tahun berjalan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis yang dilengkapi dengan jadwal pencapaian target indikatornya.

### **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman regulasi yang ada, yaitu :

- 1) Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yunto Peraturan Pemerintah Nomor : 1008 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Daerah;
- 4) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Petunjuk teknis pelaksanaan SAKIP kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 53 tahun 2014 yang mengatur aspek perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 10) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- 13) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi**

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2024 adalah sebagai implementasi dari penjabaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

### **2. Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi**

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.



#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2024 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 serta Evaluasi rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

## **BAB. II**

### **GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN**

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detil pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- h. Pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;



- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata;
- f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ **Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugasdekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif skala provinsi;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - d. pelaksanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
  - e. pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - f. pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata, sumber daya alam dan manusia;
  - g. pelayanan administrasi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Sekretariat**

1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan dan aset, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
- b. penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian dan perencanaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor;
- c. melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga;
- e. melaksanakan dan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan satuan kerja dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;



- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pemberhentian dan pensiun pegawai dinas dan pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tatausaha kepegawaian;
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- n. melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### ❖ **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan dan budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, objek dan daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kelompok Jabatan Fungsional



#### ❖ Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata dan pasar pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* untuk pengembangan pasar;
- b. perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
- c. penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran pariwisata;
- d. pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kelompok Jabatan Fungsional.

#### ❖ Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan *stakeholder* untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan kepada Kepala Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kelompok Jabatan Fungsional.

❖ **Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang promosi ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya alam, manusia ekonomi kreatif serta fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. penyusun rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang promosi ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan ekonomi kreatif
- c. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif;
- d. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif dan mendorong pelaku ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kreatif memperoleh prestasi;
- e. penyusun konsep evaluasi rencana aksi branding produk ekonomi kreatif;
- f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dimaksud dalam tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki Kelompok Jabatan Fungsional.

## UPTD PENGELOLAAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA

1. UPTD Pengelolaan Objek Wisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan promosi objek wisata pada Provinsi Lampung dan pusat informasi pariwisata serta pembangunan.
2. Untuk melaksanakan / menyelenggarakan tugas UPTD Pengelolaan Pengelolaan Objek Wisata mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata Menara Siger (meliputi: Kreatif Hub, Selasar Siger dan Pusat UMKM), Pasar Kreatif dan Seni Way Halim, dan Pantai Sebalang;
  - b. pelaksanaan pusat informasi dan promosi kepariwisataan dan pembangunan lintas Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
  - c. pelaksanaan pusat rekreasi, pelaksanaan event seni budaya dan kepariwisataan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
  - d. pelaksanaan pembinaan masyarakat dan *stakeholder* pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif ;
  - e. pelaksanaan bimbingan edukasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif; dan
  - f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.
3. Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Objek Wisata terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknis;
  - d. Seksi Pelayanan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD;
5. Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.


Adapun tugas nya adalah sebagai berikut :



- a. Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Objek Wisata sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan ;
- c. Seksi Teknis mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program, fasilitasi, pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan dan pembangunan, pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- d. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program, sarana dan prasarana, informasi, pelaksanaan event, publikasi, dan dokumentasi.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024



## B. Sumber Daya

Sumber Daya pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 2.1 berikut :

Tabel. 2.1 Sumber Daya pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 63	S3 : 1	IV/d : 0	Ess II = 1	13
PTHL : 48	S2 : 25	IV/c : 1	Ess III = 6	
	S1 : 22	IV/b : 4	Ess IV = 4	
	D4 : 0	IV/a : 11		
	D3 : 4	III/d : 20		
	D2 : 0	III/c : 7		
	D1 : 1	III/b : 12		
	SLTA : 10	III/a : 1		
	SLTP : 0	II/d : 7		
	SD : 0	II/c : 0		
		II/b : 0		
		II/a : 0		
		I/c : 0		
		I/a : 0		
		I/b : 0		
Jumlah PNS	PNS : 63	I/a : 0 PNS : 63		

## C. Anggaran

Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sebesar 22.436.340.424,- (dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), mencakup 5 (lima) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 41 (empat puluh) Sub Kegiatan yaitu :



## **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan :

### **a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan biaya Rp. 150.000.000,-
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan biaya Rp. 75.000.000,-

### **b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan biaya Rp. 8.227.882.724,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan biaya Rp. 25.000.000,-
3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan biaya Rp. 25.000.000,-
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan biaya Rp. 25.000.000,-

### **c) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD, dengan biaya Rp. 10.000.000,-
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD, dengan biaya Rp. 10.000.000,-

### **d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan biaya Rp.15.000.000,-
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan biaya Rp.15.000.000,-
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan biaya Rp. 45.000.000,-

### **e) Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :



1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan biaya Rp. 18.853.300,-
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan biaya Rp. 271.493.000,-
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan biaya Rp. 10.000.000,-
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan biaya Rp.35.000.000,-
  5. Penyediaan Bahan/Material dengan biaya Rp. 47.000.000,-
  6. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan biaya Rp. 170.000.000,-
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan biaya Rp. 1.714.068.400,-
- f) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Mebel , dengan biaya Rp. 381.250.000,-
  2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan biaya Rp. 210.600.000,-
- b. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan biaya Rp.392.226.000,-
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan biaya Rp.1.711.440.000,-
- c. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan biaya Rp. 610.960.000,-
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan biaya Rp.40.000.000,-

## 2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan :



a) **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi, dengan biaya Rp. 462.000.000,-

b) **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**

Sub Kegiatan :

1. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan biaya Rp. 220.000.000,-
2. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan biaya Rp. 145.000.000,-
3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan biaya Rp.930.000.000,-
4. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan biaya Rp. 215.000.000,-

c) **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah, dengan biaya Rp. 75.000.000,-
2. Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi, dengan biaya Rp. 125.000.000,-

**3) Program Pemasaran Pariwisata**

Kegiatan :

a) **Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**

Sub Kegiatan :

1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri, dengan biaya Rp. 2.081.148.000,-
2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri, dengan biaya Rp. 735.000.000,-



**4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Kegiatan :

**a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**

Sub Kegiatan :

1. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik, dengan biaya Rp. 850.519.000,-

**b) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Sistem Pemasaran, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
2. Fasilitasi Kekayaan Intelektual, dengan biaya Rp. 77.000.000,-

**5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Kegiatan :

**a) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
2. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata, dengan biaya Rp. 1.403.000.000,-

**b) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**

Sub Kegiatan :

1. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan biaya Rp. 474.900.000,-

**D. Sarana Pendukung**

Sarana pendukung yang menunjang kelancaran tugas aparatur pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :



Tabel. 2.2 Sarana Pendukung pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024

No.	Nama Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	PC	22	Unit	
2.	Laptop	14	Unit	
3.	Notebook	8	Unit	
4.	Printer	30	Unit	
5.	Internet	20	Mbps	Suport dari Kominfo
6.	Telpon	1	Unit	Telkom
7.	Fax	1	Unit	Telkom
8.	Website	1	Domain	www.disparekraf.lampungprov.go.id
9	Media Sosial	3	Akun	Facebook : visit lampung
				Twitter : visit_lampung
				Instagram : pariwisata_lampung

### **BAB. III PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **A. Visi dan Misi**

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Gubernur Provinsi Lampung adalah “**Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)**”. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pariwisata harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2020, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke-5 dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi



Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Misi ke-5 yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

## **B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung adalah Meningkatnya pertumbuhan pariwisata dengan indikator tujuan adalah Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung.

Sasaran dari tujuan pengembangan pariwisata Provinsi Lampung adalah :

1. Meningkatnya daya saing pariwisata, dengan indikator sasaran persentase peningkatan kunjungan wisatawan.
2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah, dengan indikator sasaran :
  - Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung
  - Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan
  - Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan

## **C. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024 dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Nomor : 050/030.a/V.20/Sek.III/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama



(IKU) Dilingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Indikator Kinerja Utama  
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2024  
(Perubahan Renstra 2019-2024)

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pertumbuhan Pariwisata	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	$\frac{\text{Kunjungan wisatawan (N)} - \text{Kunjungan wisatawan (N-1)}}{\text{Kunjungan wisatawan (N-1)}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Kab/Kota se-Provinsi Lampung</li> <li>▪ Stakeholders Pariwisata</li> <li>▪ Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Provinsi Lampung</li> </ul>
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	Persen	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	$\frac{\text{Kontribusi sektor pariwisata (N)} - \text{Kontribusi sektor pariwisata (N-1)}}{\text{Kontribusi sektor pariwisata (N-1)}} \times 100\%$	
			Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Persen	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	$\frac{\text{Rata-rata lama tinggal (N)} - \text{Rata-rata lama tinggal (N-1)}}{\text{Rata-rata lama tinggal (N-1)}} \times 100\%$	
			Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Persen	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	$\frac{\text{Rata-rata pengeluaran (N)} - \text{Rata-rata pengeluaran (N-1)}}{\text{Rata-rata pengeluaran (N-1)}} \times 100\%$	



Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2022	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung	9.000.000 (dalam jutaan)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	27,00 persen	30,00 persen	33,00 persen	37,00 persen	42,00 persen
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	3,00 persen	3,25 persen	3,50 persen	3,75 persen	4,00 persen
					Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	8,00 persen	10,00 persen	12,00 persen	14,00 persen	17,00 persen
					Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	3,00 persen	5,00 persen	7,00 persen	12,00 persen	17,00 persen

## **BAB IV**

### **EVALUASI RENCANA AKSI**

#### 4.1 Evaluasi Rencana Aksi

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Parekrif Provinsi Lampung pada triwulan I tahun 2024 yaitu :

1. Program Pemasaran Pariwisata, terdiri dari kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan 2 sub kegiatan :
  - 1) Sub kegiatan 1 yaitu Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri dengan realisasi 1 dokumen yaitu dokumen pelaksanaan dukungan event pada pelaksanaan kegiatan Ngabuburit BHC dan Rest Area KM.20.
  - 2) Sub Kegiatan 2 yaitu Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri dengan realisasi 0 laporan, aksi kegiatan pada triwulan 1 adalah rapat-rapat terkait pelaksanaan fasilitasi pemasaran pariwisata.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan dengan 2 sub kegiatan :
  - 1) Sub kegiatan 1 yaitu Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata dengan realisasi 0 orang aksi kegiatan pada triwulan 1 adalah Melakukan Rapat Persiapan Pemilihan Muli Mekhanai 2024 dan Pelatihan SDM Pariwisata dan Persiapan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.
  - 2) Sub Kegiatan 2 yaitu Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dengan realisasi 0 orang aksi kegiatan pada triwulan 1 Melakukan Rapat Persiapan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan 1 sub kegiatan :



- 1) Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan realisasi 100 orang aksi kegiatan triwulan 1 Membuat rencana pelaksanaan program kegiatan, identifikasi sarana, sumberdaya, juklak dan juknis yang diperlukan dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan pada awal Maret 2024.
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, terdiri dari kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi dengan 1 sub kegiatan :
  - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi dengan realisasi 0 lokasi aksi kegiatan triwulan 1 Membuat rencana pelaksanaan dan Mempersiapkan data pokdarwis yang akan menerima hibah.
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, terdiri dari kegiatan Pengelolaan Destinasi Provinsi dengan 4 sub kegiatan :
  - 1) Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi dengan realisasi 0 dokumen aksi kegiatan triwulan 1 Membuat rencana pelaksanaan dan mempersiapkan data dan bahan terkait penyusunan block plan destinasi pariwisata dan Identifikasi program pengembangan Destinasi Provinsi.
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi dengan realisasi 0 unit aksi kegiatan triwulan 1 Membuat rencana pelaksanaan.
  - 3) Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi dengan realisasi 0 lokasi aksi kegiatan triwulan 1 Rapat Persiapan dan Pembentukan tim.
  - 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata dengan realisasi 0 orang aksi kegiatan triwulan 1 Membuat rencana pelaksanaan.
6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, terdiri dari kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan 2 sub kegiatan :
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi dengan

realisasi 0 dokumen aksi kegiatan triwulan 1 Melakukan Rapat Persiapan Coaching Clinic Perizinan Berusaha (NIB)

- 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah dengan realisasi 0 usaha aksi kegiatan triwulan 1 Melakukan Rapat Persiapan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata.

7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, terdiri dari kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dengan 1 sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik dengan realisasi 0 laporan aksi kegiatan triwulan 1 Rapat Persiapan dan Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik.

8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, terdiri dari kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan 3 sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran dengan realisasi 0 dokumen aksi kegiatan triwulan 1 Rapat-rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran.
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Strategis bidang ekonomi kreatif daerah dengan realisasi 0 dokumen aksi kegiatan triwulan 1 Rapat-rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Strategis bidang ekonomi kreatif daerah.
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual dengan realisasi 0 dokumen aksi kegiatan triwulan 1 Rapat-rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual.

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi 5 dokumen aksi kegiatan triwulan 1 Tersusunnya Dokumen LPPD Tahun 2023.
  - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi 2 dokumen aksi kegiatan triwulan 1 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2023 .
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan dengan 4 sub kegiatan :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi 63 Orang/bulan aksi kegiatan triwulan 1 Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN bulan Januari-Maret 2024.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan realisasi 0 laporan aksi kegiatan triwulan 1 Persiapan penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD.
  - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan realisasi 1 dokumen aksi kegiatan triwulan 1 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan triwulan I.
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan realisasi 1 laporan aksi kegiatan triwulan 1 Koordinasi penyusunan dokumen laporan keuangan SKPD dengan BPKAD triwulan I.
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan :
- 1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan realisasi 0 laporan aksi kegiatan triwulan 1 Pengumpulan bahan untuk penyusunan dokumen laporan barang milik negara.
  - 2) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan realisasi 0 laporan aksi kegiatan triwulan 1 Persiapan penyusunan dokumen penatausahaan barang milik daerah.
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan :



- 1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan realisasi 0 dokumen aksi kegiatan triwulan 1 Persiapan penyusunan dokumen administrasi kepegawaian.
  - 2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan realisasi 0 dokumen aksi kegiatan triwulan 1 Persiapan penyusunan dokumen kinerja pegawai.
  - 3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan realisasi 0 orang aksi kegiatan triwulan 1 Rapat-rapat rencana keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur tahun 2022.
13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 6 sub kegiatan :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi 0 paket aksi kegiatan triwulan 1 layanan penyediaan komponen Instalasi Listrik bulan Januari, Februari dan Maret.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan realisasi 0 paket aksi kegiatan triwulan 1 layanan penyediaan peralatan rumah tangga bulan Januari, Februari dan Maret.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi 0 paket aksi kegiatan triwulan 1 layanan penyediaan barang cetak dan penggandaan bulan Januari, Februari dan Maret.
  - 4) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Material dengan realisasi 0 paket aksi kegiatan triwulan 1 layanan fasilitasi kunjungan tamu bulan Februari dan Maret.
  - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi 0 laporan aksi kegiatan triwulan 1 layanan fasilitasi kunjungan tamu bulan Februari dan Maret.
  - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi 0 laporan aksi kegiatan triwulan 1 Rapat koordinasi dan konsultasi pada bulan Januari, Februari dan Maret.
14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan :



- 1) Sub Kegiatan Pegadaan Mebel dengan realisasi 0 paket aksi kegiatan triwulan 1 Rapat-rapat persiapan pengadaan mebel kantor.
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan realisasi 0 unit aksi kegiatan triwulan 1 Rapat persiapan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
15. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan :
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi 0 laporan aksi kegiatan triwulan 1 layanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan Januari, Februari dan Maret.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi 0 laporan aksi kegiatan triwulan 1 layanan penyediaan jasa administrasi umum kantor bulan Januari, Februari dan Maret.
16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 sub kegiatan :
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi 2 unit aksi kegiatan triwulan 1 layanan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bulan Januari, Februari dan Maret.
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi 15 unit aksi kegiatan triwulan 1 layanan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor bulan Januari, Februari dan Maret.
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi 0 unit aksi kegiatan triwulan 1 Rapat persiapan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.



**EVALUASI RENCANA AKSI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2024 TRIWULAN I**

No	SASARAN					PROGRAM					KEGIATAN					AKSI				JADWAL PELAKSANAAN								
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	REALISASI	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	REALISASI/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/ TW	REALISASI/ TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV								
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19							
1	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	1	10.00%	10.00%	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	1	7%	7%	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase promosi pariwisata	1	7%	7%	1	Rapat-rapat terkait pelaksanaan promosi dan fasilitasi pemasaran pariwisata tahun 2024	✓										
			2	21.00%	10%			2	34%	7%			2															
			3	31.00%	10%			3	80%	7%			3															
			4	42.00%	10%			4	100%	7%			4															
																	1	1 dokumen	1 dokumen	1	Rapat-rapat terkait promosi pemasaran pariwisata tahun 2024	✓						
																				2	Dukungan event pada pelaksanaan kegiatan Ngabuburit BHC dan Rest Area KM 20							
																				2	3 dokumen	0 dokumen	3					
																				3	6 dokumen	0 dokumen	5					
																				4	7 dokumen	0 dokumen	8					
																				1	0 laporan	0 laporan	1	Rapat-rapat terkait pelaksanaan fasilitasi pemasaran pariwisata	✓			
																				2	1 laporan	0 laporan	2					
																				3	3 laporan	0 laporan	3					
																				4	4 laporan	0 laporan	4					
			2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Nilai sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dalam PDRB Provinsi Lampung			1	0.75%	0.75%	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang mengikuti pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1	50.00%	50.00%	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	1	0%	0%	1	Melakukan Rapat Persiapan Pemilihan Muli Mekhanai 2024, Pelatihan SDM Pariwisata dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	✓					
								2	2.00%	0.75%			2	100.00%	50.00%			2	100%	0%	2							
								3	2.75%	0.75%			3	100.00%	50.00%			3	100%	0%	3							
4	4.00%	0.75%				4	100.00%	50.00%	4	100%			0%	4														
																				1	0 orang	0 orang	1	Melakukan Rapat Persiapan Pemilihan Muli Mekhanai 2024 dan Pelatihan SDM Pariwisata dan Persiapan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	✓			
																				2	Menghadiri grand final Puteri Indonesia Tahun 2024 di Jakarta	✓						
																				2	66 orang	0 orang	3					
																				3	66 orang	0 orang	4					
																				4	66 orang	0 orang	5					
																				1	0 orang	0 orang	1	Melakukan Rapat Persiapan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	✓			
																				2	44 orang	0 orang	2					
																				3	44 orang	0 orang	3					

No	SASARAN					PROGRAM					KEGIATAN					AKSI				JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	REALISASI	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	REALISASI/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/ TW	REALISASI/ TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV			
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
													4	44 orang	0 orang	4							
											Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	1	100%	100%	1	Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	√					
													2	100%	100%	2							
													3	100%	100%	3							
													4	100%	100%	4							
											Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	1	100 Orang	100 Orang	1	Membuat rencana pelaksanaan program kegiatan, identifikasi sarana, sumberdaya, juklak dan juknis yang diperlukan dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan pada awal Maret 2024	√					
																2	Mempersiapkan data pelaku ekonomi kreatif yang akan mengikuti pelatihan ekraf	√					
																3	Identifikasi sub sektor ekonomi kreatif yang belum mendapatkan pelatihan SDM ekonomi kreatif	√					
																4	verifikasi data peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM Pelaku Ekraf Lampung	√					
																5	Rapat internal pembahasan rencana kerja pelaksanaan kegiatan, penentuan waktu, lokus kegiatan dan stakeholder pendukung kegiatan pelatihan, bimbingan teknis.	√					
																6	Konsolidasi Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	√					
																7	Pembentukan panitia pelaksana, rundown acara ; Surat-surat yang diperlukan, bahan cetak dll sampai Pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis	√					
																8	Pelaksanaan kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif di Hotel Novotel Bandar Lampung	√					
																9	Pengumpulan, pemilahan, penyimpanan dokumentasi dan arsip kegiatan	√					
													2	100 orang	100 orang	10							



No	SASARAN					PROGRAM					KEGIATAN					AKSI				JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	REALISASI	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	REALISASI/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/ TW	REALISASI/ TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV			
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
													2	610 orang	0 orang	2							
													3	790 orang	0 orang	3							
													4	790 orang	0 orang	4							
											Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase fasilitasi pembentukan stakeholder bidang pariwisata	1	0.00%	0.00%	1	Melakukan Rapat Persiapan Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Provinsi Lampung	✓					
													2	100.00%	0.00%	1							
													3	100.00%	0.00%	3							
													4	100.00%	0.00%	4							
											Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen layanan fasilitasi konsultasi pendaftaran perizinan berusaha sektor pariwisata ditingkat provinsi	1	0 dokumen	0 dokumen	1	Melakukan Rapat Persiapan Coaching Clinic Perizinan Berusaha (NIB)	✓					
													2	1 dokumen	0 dokumen	2							
													3	1 dokumen	0 dokumen	3							
													4	1 dokumen	0 dokumen	4							
											Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1	0 usaha	0 usaha	1	Melakukan Rapat Persiapan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tengah Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	✓					
													2	1 usaha	0 usaha	2							
													3	1 usaha	0 usaha	3							
													4	1 usaha	0 usaha	4							
		Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	1	4,00%	4,00%	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan	Persentase peningkatan kualitas pengembangan ekonomi kreatif	1	0.00%	0.00%	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif	1	0.00%	0.00%	1	Rapat-rapat persiapan pelaksanaan kegiatan penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	✓					
			2	8,50%	4,00%			2	36.67%	0.00%			2	40.00%	0.00%	2							
			3	12,50%	4,00%			3	80.00%	0.00%			3	60.00%	0.00%	3							
			4	17,00%	4,00%			4	100.00%	0.00%			4	100.00%	0.00%	4							
											Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah laporan hasil pelaksanaan perluasan akses pasar produk kreatif baik pasar ekspor dan pasar domestik	1	0 laporan	0 laporan	1	Rapat Persiapan dan Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	✓					
													2	2 laporan	0 laporan	2							
													3	3 laporan	0 laporan	3							
													4	5 laporan	0 laporan	4							
											Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	1	0.00%	0.00%	1	Rapat-rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	✓					
													2	33.33%	0.00%	2							
													3	100.00%	0.00%	3							
													4	100.00%	0.00%	4							
											Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif	1	0 dokumen	0 dokumen	1	Rapat-rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran	✓					
													2	0 dokumen	0 dokumen	2							
													3	1 dokumen	0 dokumen	3							
													4	1 dokumen	0 dokumen	4							
											Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyusunan Dokumen Strategis bidang Ekonomi Kreatif Daerah	1	0 dokumen	0 dokumen	1	Rapat-rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Strategis bidang ekonomi kreatif daerah	✓					
													2	1 dokumen	0 dokumen	2							
													3	1 dokumen	0 dokumen	3							



No	SASARAN					PROGRAM					KEGIATAN					AKSI				JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	REALISASI	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	REALISASI/TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	REALISASI/TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
										Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1	1 laporan	1 laporan	1	Koordinasi penyusunan dokumen laporan keuangan SKPD dengan BPKAD triwulan I	✓						
												2	2 laporan	1 laporan	2								
												3	3 laporan	1 laporan	3								
												4	4 laporan	1 laporan	4								
										Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi barang milik daerah	1	25.00%	25.00%	1	Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah	✓						
												2	50.00%	25.00%	2								
												3	75.00%	25.00%	3								
												4	100.00%	25.00%	4								
										Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1	0 laporan	0 laporan	1	Pengumpulan bahan untuk penyusunan dokumen laporan barang milik negara	✓						
												2	0 laporan	0 laporan	2								
												3	0 laporan	0 laporan	3								
												4	1 laporan	0 laporan	4								
										Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1	0 laporan	0 laporan	1	Persiapan penyusunan dokumen penatausahaan barang milik daerah	✓						
												2	0 laporan	0 laporan	2								
												3	0 laporan	0 laporan	3								
												4	1 laporan	0 laporan	4								
										Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	1	25.00%	25.00%	1	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	✓						
												2	50.00%	25.00%	2								
												3	75.00%	25.00%	3								
												4	100.00%	25.00%	4								
										Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	0 dokumen	0 dokumen	1	Persiapan penyusunan dokumen administrasi kepegawaian	✓						
												2	0 dokumen	0 dokumen	2								
												3	0 dokumen	0 dokumen	3								
												4	1 dokumen	0 dokumen	4								
										Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1	0 dokumen	0 dokumen	1	Persiapan penyusunan dokumen kinerja pegawai	✓						
												2	0 dokumen	0 dokumen	2								
												3	0 dokumen	0 dokumen	3								
												4	1 dokumen	0 dokumen	4								
										Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	5 orang	0 orang	1	Rapat-rapat rencana keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur tahun 2022	✓						
												2	10 orang	0 orang	2								
												3	15 orang	0 orang	3								
												4	20 orang	0 orang	4								
										Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum	1	25.00%	25.00%	1	Meningkatnya layanan administrasi umum	✓						
												2	50.00%	25.00%	2								
												3	75.00%	25.00%	3								
												4	100.00%	25.00%	4								
										Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	0 paket	0 paket	1	layanan penyediaan komponen Instalasi Listrik bulan Januari, Februari dan Maret	✓						
												2	0 paket	0 paket	2								
												3	0 paket	0 paket	3								
												4	1 paket	0 paket	4								
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	0 paket	0 paket	1	layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bulan Januari, Februari dan Maret	✓						



No	SASARAN					PROGRAM					KEGIATAN					AKSI				JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	REALISASI	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	REALISASI/TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	REALISASI/TW	AKSI KEGIATAN				I	II	III	IV
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
										Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	0 laporan	0 laporan	1	layanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan Januari, Februari dan Maret	✓						
												2	0 laporan	0 laporan	2								
												3	0 laporan	0 laporan	3								
												4	1 laporan	1 laporan	4								
										Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	0 laporan	0 laporan	1	layanan penyediaan jasa administrasi umum kantor bulan Januari, Februari dan Maret	✓						
												2	0 laporan	0 laporan	2								
												3	0 laporan	0 laporan	3								
												4	1 laporan	1 laporan	4								
										Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik perangkat daerah	1	25.00%	25.00%	1	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	✓						
												2	50.00%	25.00%	2								
												3	75.00%	25.00%	3								
												4	100.00%	25.00%	4								
										Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	2 unit	2 unit	1	layanan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bulan Januari, Februari dan Maret	✓						
												2	4 unit	4 unit	2								
												3	6 unit	6 unit	3								
												4	8 unit	8 unit	4								
										Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	15 unit	15 unit	1	layanan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor bulan Januari, Februari dan Maret	✓						
												2	30 unit	30 unit	2								
												3	45 unit	45 unit	3								
												4	60 unit	60 unit	4								
										Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	0 unit	0 unit	1	Rapat persiapan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	✓						
												2	1 unit	0 unit	2								
												3	0 unit	0 unit	3								
												4	0 unit	0 unit	4								



Bandar Lampung,  
Kabupaten LAMPUNG, Dinas

Maret 2024

**BOBBY IRAYAN, S.E., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720127 199902 1 001


#### BAB. IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program, kegiatan, dan subkegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2024 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu ***“Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)”***.

Bandar Lampung,                      Maret 2024

KEPADA DINAS,  
  
**YUSUF ARIF AWAN, S.E., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720127 199902 1 001